

PENJABARAN APBD 2025
2024

PERWAL NO. 47, BD 2024/NO. 48, 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Perwal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 1919; Perda No. 11 Tahun 2024.
- Perwal ini berisi penjelasan tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.042.817.436.000,00 (satu triliun empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp304.505.199.000,00 (tiga ratus empat miliar lima ratus lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Pajak daerah direncanakan sebesar Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah), Retribusi daerah direncanakan sebesar Rp144.355.743.000,00 (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp7.226.934.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp4.722.522.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah). Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.051.367.436.000,00 (satu triliun lima puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 941.824.019.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu rupiah), Belanja modal direncanakan sebesar Rp107.059.417.000,00 (seratus tujuh miliar lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dan

Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp2.484.000.000,00
(dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
27 Desember 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.